

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya dan mengacu pada rumusan masalah sebagaimana termuat dari bab pertama sampai bab keempat maka tesis ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Imam An-Nawawi merupakan ulama yang besar pada masanya. Menurut pendapat yang rajih, ia meninggal dunia sementara umurnya tidak lebih dari 45 tahun. Ia telah meninggalkan bekas-bekas, ketetapan-ketetapan dan kitab-kitab ilmiah yang berbobot. Dengan peninggalan-peninggalan tersebut, ia telah menunjukkan bahwa ia melebihi ulama-ulama dan imam-imam pada masanya.

Imam Nawawi membolehkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita Ahlul Kitab karena secara teologi kaum wanita dari kalangan Ahli Kitab yang masih terjaga kemurnian agamanya masih meyakini bahwa Allah SWT adalah tuhan dan meyakini bahwa Nabi Isa AS bukan tuhan tapi hanya sebatas utusan, sehigga wanita tersebut dinamakan wanita yang masih mnenjaga agamanya, secara yuridis laki-laki Muslim boleh menikahi wanita Ahli Kitab adalah firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah (5): 5, dengan ciri-ciri Ahli Kitab sebagai berikut:

Perempuan Ahlul kitab keturunan Bani Israil dan Perempuan yang bukan keturunan Israil ada beberapa sifat atau keadaan,yaitu :

- Perempuan tersebut dari kaum yang diketahui mereka masuk dalam agama Ahlul Kitab sebelum perubahan kitab dan pemansukhannya. Perempuan seperti ini boleh dinikahi menurut pendapat yang Adzhar. Dan disebutkan dalam satu pendapat boleh secara Qoth'iy.
- Perempuan tersebut dari kaum yang diketahui mereka masuk dalam agama Ahlul kitab setelah perubahan kitab dan sebelum dimansukh. Dalam hal ini ada perincian : Apabila kaum tersebut berpegang teguh kepada yang haq dari kitab dan meninggalkan yang diubah maka perempuan tersebut seperti keadaan yang pertama (boleh dinikahi). Dan jika mereka masuk setelah perubahan kitab maka tidak boleh dinikahi.

Relevansi pendapat Imam Nawawi dengan sistem perkawinan Islam di Indonesia.

perkawinan beda agama sesungguhnya tidak dikehendaki oleh setiap ajaran agama yang ada di Indonesia. Pendapat Imam Nawawi yang beliau bermazhab Syafi'iyah memberikan *limitatif kriteria* pada Ahli Kitab yang jarang sekali ditemui di negara Indonesia, dengan demikian ketidakadaannya kriteria di Indonesia maka hukum perkawinan Laki-laki Muslim yang menikah dengan wanita kristen di Indonesia menjadi tidak sah dalam mazhab Syafi'iyah. Apalagi Imam Nawawi yang memiliki konsep bahwa dalam menjalankan semua kehidupan berumah tangga antara laki-laki Muslim dengan wanita Ahli Kitab maka harus diatur

sesuai ketentuan hukum Islam misalnya dalam memberikan nafkah, talak, mandi janabah dan seorang suami muslim harus melarang istri kitabiyahnya agar tidak memakan babi, membersihkan najis sesuai ketentuan hukum Islam, termasuk anak keturunannya harus masuk keagama bapaknya yaitu agama Islam, maka ini jelas bertentangan dengan hukum perkawinan beda agama menurut Kristen Katolik, menjadi lineer dan sangat relevan pendapat Imam Nawawi jika ditinjau dari hukum Islam yang ada di Indonesia seperti UU No 1 tahun 1974, KHI, fatwa MUI dan dua Ormas terbesar di Indonesia yaitu NU dan Muhammadiyah.

B. Saran

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 secara keseluruhan tidak mengatur perkawinan beda agama dan hal ini menimbulkan kekosongan hukum sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum untuk perkawinan beda agama, sedangkan di sisi lain pada kenyataannya terdapat banyak warga yang menjalin hubungan dan membentuk keluarga dengan warga negara yang berbeda agama atau keyakinan. Hal ini bisa dibuktikan dengan banyaknya kasus penyelundupan hukum yang dilakukan oleh warga negara terkait dengan pelaksana perkawinan beda agama. Secara umum ada dua cara penyelundupan hukum yang dilakukan, yaitu :

- Mengesampingkan hukum nasional, dengan cara melaksanakan perkawinan di luar negeri kemudian melakukan pendaftarannya di

Kantor Pencatatan Perkawinan di Indonesia, ataupun dengan melaksanakan perkawinan secara adat biasanya tidak diikuti pendaftaran.

- Mengesampingkan hukum agama, yaitu dengan cara menundukkan diri pada hukum perkawinan dan kepercayaan salah satu pihak, ataupun berpindah agama dan kepercayaannya untuk sementara sebelum melangsungkan perkawinan dan sesudahnya kembali pada agama dan kepercayaan semula.

Penyelundupan hukum tersebut di satu sisi dinilai sebagai perilaku yang “menyimpang”, bentuk ketidakpatuhan ini dilakukan, maka hukum yang seharusnya menjadi panglima di negeri ini telah hilang wibawanya. Padahal, sebagai Negara hukum, Indonesia mendasarkan segala sesuatunya berdasar atas hukum dan hukumlah yang berdaulat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, sudah sepantasnya hukum harus dipatuhi dan dijunjung tinggi di Negara ini. Namun di sisi lain, maraknya penyelundupan hukum adalah penanda nyata mengenai adanya kebutuhan masyarakat yang tidak terpenuhi dengan hukum yang ada dalam masalah perkawinan beda agama, hukum yang berlaku tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Maka saran penulis agar pemerintah membuat suatu peraturan yang khusus, menyeluruh dan terintegrasi mengenai hukum perkawinan beda agama. khususnya perkawinan laki-laki muslim dengan wanita kristen di Indonesia agar undang-undang menetapkan boleh atau di larangnya tentang perkawinan tersebut.

Pemerintah harus tegas mengambil pendapat salah satu mazhab dalam masalah perkawinan beda agama dan pemerintah berupaya melindungi hukum yang berlaku.